



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 14 TAHUN : 2003 SERI : B NOMOR : 5

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

IJIN USAHA INDUSTRI, IJIN USAHA PERDAGANGAN
DAN TANDA DAFTAR GUDANG

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa perdagangan, industri dan pergudangan merupakan bidang usaha yang saling berhubungan sekaligus merupakan sektor pendukung perekonomian Kota Surakarta, sehingga dengan demikian diperlukan pengaturan agar dapat menumbuhkan iklim yang kondusif dalam berusaha sekaligus memberikan ketenangan, ketertiban dan kepastian dalam berusaha;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pengaturan, pembinaan dan peningkatan pelayanan di bidang perdagangan, industri dan pergudangan merupakan wewenang Pemerintah Kota Surakarta sebagai daerah otonom;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Ketingan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 18 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013);
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI, IJIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta;
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha yang meliputi bentuk usaha Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Firma, Kongsi dan bentuk usaha lainnya;
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangunan rekayasa industri;
9. Perusahaan industri adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri;

10. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau menyediakan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi dalam bentuk apapun;
11. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang dagangan (komoditi), bahan baku baik barang setengah jadi atau suku cadang atau barang dalam proses atau barang lainnya untuk proses produksi;
12. Usaha Pergudangan adalah usaha dibidang jasa penyimpanan barang yang dilakukan terus menerus dengan disertai imbalan atau kompensasi dalam bentuk apapun;
13. Barang Dagangan (komoditi) adalah semua barang yang diperdagangkan atau untuk diperdagangkan;
14. Investasi Perusahaan Industri adalah besarnya modal yang ditanamkan dalam suatu perusahaan industri tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
15. Kekayaan Bersih Usaha adalah nilai jual kekayaan usaha (asset) dikurangi kewajibannya, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
16. Perluasan perusahaan industri selanjutnya disebut Perluasan adalah penanaman jenis industri, komoditi industri dan/atau kapasitas produksi lebih 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan;
17. Ijin Usaha Industri disingkat IUI adalah ijin untuk melaksanakan kegiatan industri;
18. Ijin Usaha Perdagangan disingkat IUP adalah ijin untuk melaksanakan perdagangan dan/atau usaha Pergudangan;
19. Tanda Daftar Gudang disingkat TDG adalah tanda daftar sebagai bukti Pendaftaran Gudang;
20. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin usaha industri, usaha perdagangan dan/atau tanda daftar gudang yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

KETENTUAN PERIJINAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Pertama

Ijin Usaha Industri

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri yang berada di Daerah wajib memiliki Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI.
- (2) Setiap orang atau Badan pemegang IUI hanya dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Ijin Usaha Industri Kecil;
 - b. Ijin Usaha Industri Menengah;
 - c. Ijin Usaha Industri Besar.

Pasal 3

IUI sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini didasarkan pada besarnya nilai investasi perusahaan industri dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Ijin Usaha Industri Kecil bagi usaha industri dengan nilai investasi paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- b. Ijin Usaha Industri Menengah bagi usaha industri dengan nilai investasi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- c. Ijin Usaha Industri Besar bagi usaha industri dengan nilai investasi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari kewajiban memperoleh IUI, bagi usaha industri kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi sendiri, mempekerjakan anggota rumah tangga, termasuk industri tertentu dalam kelompok industri kecil

serta tidak berbentuk badan hukum/persekutuan dengan investasi industri di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing, Perusahaan Negara dan atau Perusahaan Jawatan, BUMN, BUMD berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Cabang atau Perwakilan Perusahaan yang mempergunakan IUI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Usaha industri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan IUI jika dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Ijin Usaha Perdagangan

Pasal 5

- (1) Setiap pendiri usaha perdagangan yang berada di Daerah wajib memiliki Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut IUP.
- (2) Setiap orang atau Badan pemegang IUP hanya dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam IUP yang dimiliki.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Ijin Usaha Perdagangan Kecil;
 - b. Ijin Usaha Perdagangan Menengah;
 - c. Ijin Usaha Perdagangan Besar.

Pasal 6

- IUP sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini didasarkan pada klasifikasi besarnya kekayaan bersih usaha Perdagangan, sebagai berikut :
- a. Ijin Usaha Perdagangan Kecil bagi perdagangan dengan kekayaan bersih usaha paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Ijin Usaha Perdagangan Menengah bagi perdagangan dengan kekayaan bersih usaha di atas Rp.200.000.000,-

- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. Ijin Usaha Perdagangan Besar bagi perdagangan dengan kekayaan bersih usaha di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari kewajiban memperoleh IUP, bagi pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima dan atau pedagang dengan kekayaan bersih usaha paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing, Perusahaan Negara dan atau Perusahaan Jawatan, BUMN, BUMD berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Cabang atau Perwakilan Perusahaan yang mempergunakan IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Usaha perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan IUP jika dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tanda Daftar Gudang

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik/pengusaha gudang yang berada di Daerah wajib memiliki Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG.
- (2) Setiap orang atau Badan pemegang TDG hanya dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam TDG yang dimiliki.
- (3) TDG sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- TDG Tetap;
 - TDG Sementara.

Pasal 9

TDG sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini diklasifikasikan menurut lokasi berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), sebagai berikut :

- a. TDG Tetap bagi gudang yang letaknya sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan RUTRK;
- b. TDG Sementara bagi gudang khusus untuk menyimpan persediaan barang dagangan komoditi yang sesuai dengan IUP dan atau IUI terletak di luar peruntukan lahan berdasarkan RUTRK dengan luas lebih dari 24 m² serta tidak untuk usaha perdagangan.

Pasal 10

Dikecualikan dari kewajiban memperoleh TDG bagi Gudang milik atau berada di bawah penguasaan Pengusaha Pelabuhan Laut, Darat, Bandar Udara, Gudang milik atau di bawah penguasaan dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah serta gudang di kawasan berikat.

BAB III

KEWENANGAN PERIJINAN

Pasal 11

- (1) Kewenangan pemberian IUI, IUP atau TDG berada pada Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) IUI, IUP atau TDG Tetap berlaku selama orang atau Badan pemegang ijin masih melakukan kegiatan usaha dengan kewajiban daftar ulang sekali tiap 3 (tiga) tahun.
- (2) TDG Sementara berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui tiap 3 (tiga) tahun.

BAB IV

PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN IUI, IUP DAN TDG

Pasal 13

- (1) Permohonan IUI, IUP atau TDG ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas atau Pegawai Dinas yang ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan lokasi.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaannya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat alasan penolakan permohonan IUI, IUP atau TDG, Walikota wajib menerbitkan IUI, IUP atau TDG dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat alasan bagi penolakan IUI, IUP atau TDG Kepala Dinas wajib memberitahukan alasan penolakan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat melakukan perbaikan.
- (3) Dalam hal perbaikan permohonan telah dilakukan, Walikota wajib menerbitkan IUI, IUP atau TDG paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyerahan permohonan.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berakhir.

- (5) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN DAFTAR ULANG IUI, IUP DAN TDG

Bagian Pertama

Perubahan IUI, IUP dan TDG

Pasal 15

Setiap orang atau Badan pemegang IUI yang melakukan perubahan investasi perusahaan dan atau perubahan kegiatan usaha industri dan atau melakukan perluasan industri sehingga tidak sesuai lagi dengan IUI yang dimiliki, wajib mengajukan permohonan perubahan IUI.

Pasal 16

Setiap orang atau Badan pemegang IUP yang melakukan perubahan kekayaan bersih usaha dan atau perdagangan sehingga tidak sesuai lagi dengan IUP yang dimiliki wajib mengajukan permohonan perubahan IUP.

Pasal 17

Setiap orang atau Badan pemegang TDG yang melakukan pemindahan lokasi dan atau perubahan jenis komoditi yang disimpan sehingga tidak sesuai lagi dengan TDG yang dimiliki, wajib mengajukan permohonan perubahan TDG.

Pasal 18

Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Terhadap permohonan perubahan IUI, IUP atau TDG, Walikota setelah mendengar pertimbangan Kepala Dinas wajib mengambil keputusan mengabulkan atau menolak permohonan perubahan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan perubahan IUI, IUP atau TDG.
- (2) Permohonan perubahan IUI, IUP atau TDG yang ditolak, dapat memperbaiki dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan penolakan.
- (3) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Penggantian IUI, IUP dan TDG

Pasal 20

- (1) Orang atau Badan pemegang IUI, IUP atau TDG dan dikemudian hari IUI, IUP atau TDG yang dimiliki hilang atau rusak, wajib mengajukan permohonan penggantian IUI, IUP atau TDG.
- (2) Walikota setelah mendengar pertimbangan Kepala Dinas wajib menerbitkan IUI, IUP atau TDG Pengganti, sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
- (3) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Daftar Ulang IUI, IUP dan TDG

Pasal 21

- (1) Daftar ulang IUI, IUP atau TDG dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Terhadap permohonan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas mencatat dan memberikan kepada Pemohon sticker daftar ulang.
- (3) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Dalam hal TDG Sementara habis masa berlakunya, orang atau Badan pemegang TDG Sementara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya TDG Sementara wajib mengajukan permohonan.
- (2) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PENYIMPANAN BARANG

Pasal 23

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh orang atau Badan harus dilakukan dalam Gudang yang berijin.
- (2) Jumlah barang yang disimpan dalam gudang merupakan stock atau persediaan berjalan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pasar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan tanggal pencatatan.

- (3) Orang atau Badan dapat memiliki stock barang atau persediaan barang di luar barang kebutuhan pokok di gudang melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berdasarkan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) yang dikeluarkan Walikota.

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), orang atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasannya.
- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas menunjuk Pegawai Dinas untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Berita Acara Pemeriksaan wajib memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan untuk menerbitkan Surat Keterangan Penyimpanan Barang.
- (4) Walikota dalam memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan Surat Keterangan Penyimpanan Barang mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor :
 - a. Kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh orang atau Badan yang bersangkutan dalam penyediaan stock barang atau persediaan;
 - b. Jenis dan sifat barang berkaitan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c. Sistem yang dianut oleh orang atau Badan yang bersangkutan dalam penyediaan persediaan barang;
 - d. Kecepatan perputaran barang dan maksud atau tujuan penyimpanan barang;
 - e. Pertimbangan kondisi daerah atau lokasi.

BAB VII

INFORMASI INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PERGUDANGAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Badan, penegang IUI, IUP dan/atau TDG wajib menyampaikan informasi usaha berdasarkan ijin yang dimiliki, secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Dinas tiap 6 (enam) bulan sekali dan dilakukan pada setiap tanggal 31 Juli dan tanggal 31 Januari.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi data sebagai berikut :
 - a. Pemegang IUI, data yang dikirim :
identitas orang atau Badan dan/atau perubahannya, jenis dan jumlah produksi, asal bahan baku, negara tujuan ekspor, jumlah dan macam mesin, jumlah tenaga kerja.
 - b. Pemegang IUP, data yang dikirim :
identitas orang atau Badan dan/atau perubahannya, jenis dan macam komoditi, negara tujuan ekspor, jumlah tenaga kerja.
 - c. Pemegang TDG, data yang dikirim :
Identitas orang atau Badan dan/atau perubahannya, kapasitas gudang, jenis, macam dan jumlah barang yang tersimpan, lama waktu penyimpanan, Kota/Daerah asal barang yang disimpan, jumlah tenaga kerja.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan Perusahaan Industri, Perdagangan dan usaha Pergudangan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi pembinaan dibidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, promosi dan pemasaran dan pemanfaatan teknologi.

Pasal 27

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam IUI, IUP atau TDG.

BAB IX

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek Dan Golongan Retribusi

Pasal 28

Pungutan Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan untuk menerbitkan IUI, IUP atau TDG dinamakan Retribusi IUI, IUP atau TDG.

Pasal 29

- (1) Obyek Retribusi IUI, IUP atau TDG adalah pelayanan penerbitan IUI, IUP dan TDG.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi pelayanan pemberian :
 - a. IUI, IUP dan TDG baru;
 - b. IUI, IUP dan TDG perubahan;
 - c. IUI, IUP dan TDG penggantian; dan
 - d. IUI, IUP dan TDG daftar ulang.

Pasal 30

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah.

Pasal 31

Retribusi IUI, IUP dan TDG termasuk golongan Retribusi Perijinan Tertentu.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Dan Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi peruntukan tanah menurut Rencana Umum Tata Ruang Kota, Klas Jalan, luas bangunan, nilai investasi/kekayaan bersih usaha, Sumber Daya Manusia dan mesin yang digunakan.

Pasal 33

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan IUI, IUP atau TDG dan mengganti biaya pelayanan, pengawasan serta pengendalian di lapangan.

Bagian Ketiga

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 34

- (1) Struktur tarif terdiri dari tingkat penggunaan jasa dalam pelayanan dan penyelenggaraan IUI, IUP atau TDG dan tarif dasar retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah score tingkat penggunaan jasa dengan tarif dasar retribusi.
- (3) Score tingkat penggunaan jasa dan tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Retribusi Terutang

Pasal 35

Wilayah pemungutan retribusi diseluruh wilayah daerah.

Pasal 36

Masa retribusi IUI, IUP dan TDG sebagai berikut :

- a. IUI, IUP dan TDG baru selama masih melakukan kegiatan usaha;
- b. IUI, IUP dan TDG daftar ulang selama 3 (tiga) tahun;
- c. IUI, IUP dan TDG perubahan setiap kali terjadi perubahan;
- d. IUI, IUP dan TDG penggantian setiap kali terjadi penggantian karena hilang atau rusak.

Pasal 37

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.

Bagian Relima

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 38

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

Pasal 39

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil pembayaran Retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja.

Pasal 40

- (1) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Keberatan

Pasal 41

- (1) Orang atau Badan mengajukan keberatan atas besarnya retribusi sebagaimana ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Keberatan diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali dalam hal keadaan diluar kekuasaan orang atau Badan yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (4) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus memberi keputusan yang berupa menolak atau menerima seluruhnya atau sebagian atau menambah besarnya retribusi terhutang atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Walikota melalui Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.

Bagian Ketujuh

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 43

- (1) Walikota atas permohonan orang atau Badan selaku wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedelapan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Walikota.
- (2) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penagihan Dan Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 45

- (1) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan dan disampaikan kepada orang atau Badan yang bersangkutan 5 (lima) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan tata cara pemberian surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 46

- (1) Penagihan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah ini, orang atau Badan selaku wajib retribusi terutang.
- (2) Ketentuan tata cara penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi terutang kadaluwarsa setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi.
- (2) Jangka waktu kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggung dengan diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau pengakuan hutang yang dibuat oleh orang atau Badan selaku wajib retribusi yang bersangkutan.

BAB X

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 48

Dinas sebagai pelaksana penarikan retribusi IUI, IUP dan TDG diberikan biaya operasional sebesar 5% dari seluruh penerimaan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Sanksi pembekuan IUI, IUP atau TDG dilakukan oleh Walikota, dalam hal :
 - a. IUI, IUP dan/atau TDG diperoleh berdasarkan keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan yang ada;

- b. Tidak melaksanakan kewajiban memberikan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini;
 - c. Tidak atau belum melaksanakan kewajiban dalam hal lingkungan hidup dan/atau menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - d. Melakukan kegiatan usaha selain yang ditetapkan dalam IUI, IUP dan/atau TDG.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah dilakukan teguran tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu tiap 5 (lima) hari kerja.

Pasal 50

Sanksi pencabutan IUI, IUP atau TDG dilakukan oleh Walikota dalam hal :

- a. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dilaksanakan.
- b. Terjadi penyalagunaan IUI, IUP atau TDG.
- c. Melakukan perbuatan melanggar hukum dalam melaksanakan usaha berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 51

Sanksi Penutupan Usaha dilakukan oleh Walikota dalam hal :

- a. Terjadi likuidasi atas perusahaan industri, usaha perdagangan atau usaha pergudangan.
- b. Penetapan pembubaran Badan Usaha Perusahaan Industri, Perdagangan atau Usaha Pergudangan oleh Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- c. Merusak lingkungan hidup.

Pasal 52

Dalam hal orang atau Badan sebagai wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) tiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan tanda bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2) atau Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15, 16, 17 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan atau Tanda Daftar Gudang yang telah dimiliki oleh orang atau Badan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ditetapkan harus diperbaharui untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2003

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 1 September 2003

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM
NIP. 500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 14 SERI B
NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2003
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2003

SCORE TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TARIF DASAR RETRIBUSI

Lokasi :	Score
1. Peruntukan lahan untuk Industri, Perdagangan, Gudang	1
2. Peruntukan lahan selain untuk Industri, Perdagangan, Gudang	3

Klas Jalan :

1. Kelas I	5
2. Kelas II	3
3. Kelas III	1

Investasi industri/kekayaan bersih usaha/modal

1. Kurang dari Rp. 5.000.000,-	0
2. Rp. 5.000.001,- s/d Rp. 50.000.000,-	1
3. Rp. 50.000.001,- s/d Rp. 200.000.000,-	2
4. Rp. 200.000.001,- s/d Rp. 400.000.000,-	3
5. Rp. 400.000.001,- s/d Rp. 600.000.000,-	5
6. Rp. 600.000.001,- s/d Rp. 800.000.000,-	7
7. Rp. 800.000.001,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	9
8. Di atas Rp. 1.000.000.000,-	10

Luas Bangunan

1. 0 M ² sampai 24 M ²	0
2. 24 M ² s/d 50 M ²	1
3. 51 M ² s/d 100 M ²	2
4. 101 M ² s/d 250 M ²	3
5. 251 M ² s/d 500 M ²	5
6. 501 M ² s/d 1.000 M ²	6
7. 1.001 M ² s/d 2.500 M ²	8
8. Di atas 2.500 M ²	10

SDM dan/atau mesin

1. kurang dari 6 orang tanpa mesin
2. lebih dari 6 orang tanpa mesin
3. kurang dari 6 orang pakai mesin
4. 6 orang pakai mesin
5. lebih 6 orang pakai mesin

Besarnya trif retribusi untuk : Perubahan :

40% dari besarnya tariff retribusi baru;

Besarnya tariff retribusi untuk : Penggantian :

20% dari besarnya tariff retribusi baru

Perubahan tarif retribusi untuk Daftar Ulang :

60% dari besarnya retribusi baru

Tarif dasar Retribusi :

Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

SLAMET SURYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
IJIN USAHA INDUSTRI, IJIN USAHA PERDAGANGAN
DAN TANDA DAFTAR GUDANG

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan perekonomian di Kota Surakarta akan sangat terdukung dengan berkembangnya sektor perdagangan, industri dan pergudangan yang merupakan bidang-bidang usaha yang saling berhubungan.

Bahwa untuk menumbuhkan iklim yang kondusif untuk berusaha sekaligus memberikan ketenangan, ketertiban dan kepastian hukum sebagai wadah membangun ekonomi Kota Surakarta, maka adalah merupakan wewenang Pemerintah Kota Surakarta untuk menyelenggarakan pengaturan pembinaan dan pengawasan bidang perdagangan, industri dan pergudangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah ini yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan perijinan di bidang usaha industri, usaha perdagangan dan pergudangan, sehingga dengan demikian Pemerintah Kota Surakarta dapat sekaligus membina dan mengawasi penyelenggaraan usaha-usaha oleh masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1) : Gudang Wajib TDG adalah gudang milik pengusaha industri yang digunakan untuk menyimpan hasil produksi, gudang milik pengusaha Toko/Toserba/Departement Store yang digunakan untuk menyimpan stock barang dagangan, gudang milik Rumah Sakit, gudang milik Rumah Makan/Restoran, Gudang Hotel, dll.

Pasal 8 ayat (2) s/d : Cukup Jelas
Pasal 33

Pasal 34 ayat (1) : Struktur tarif dasar retribusi terdiri dari :

- a. Biaya pembuatan formulir dan blanko ijin.
- b. Biaya pembuatan ijin;
- c. Biaya pemeriksaan lapangan;
- d. Biaya pengawasan lapangan;
- e. Biaya administrasi lain/monitoring (teguran-peringatan-SKRD-STRD);
- f. Biaya pemeliharaan dokumen;
- g. Biaya administrasi lain/monitoring (teguran-peringatan-SKRD-STRD);
- h. Biaya pemeliharaan dokumen;

Pasal 34 ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 34 ayat (3) :

Cara menghitung besarnya Retribusi :

Tarif Dasar Retribusi Ijin Baru : Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Besarnya retribusi investasi di atas Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|-----|
| 1. lahan peruntukan industri, perdagangan dan gudang | (1) | |
| 2. Kelas jalan III | (1) | |
| 3. Investasi di atas Rp.5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
(perdagangan : diatas Rp.2.000.000,- s/d 50.000.000,-) | (1) | (1) |
| 4. Luas Bangunan dibawah 24 M ² | (0) | |
| 5. SDM dan/atau Mesin dibawah 6 orang tanpa mesin | (0) | |
| Jumlah score = Industri | (3) | |
| Perdagangan | | (3) |

Besarnya tarif retribusi = jumlah score X tarif dasar :

Industri = (3) x Rp.30.000,- = Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Perdagangan (3) x Rp.30.000,- = Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Besarnya retribusi dengan investasi/kekayaan bersih usaha

Rp. 50.000.001,- s/d Rp. 200.000.001,- sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|--|
| 1. lahan peruntukan industri, perdagangan dan gudang | (1) | |
| 2. Kelas jalan III | (1) | |
| 3. Investasi di atas Rp. 50.000.001,- s/d Rp. 200.000.001 | (2) | |
| 4. Luas Bangunan dibawah 24 M ² | (1) | |
| 5. SDM dan/atau Mesin dibawah 6 orang tanpa mesin | (1) | |
| Jumlah score = | (6) | |

Besarnya tarif retribusi = jumlah score x tarif dasar
 = (6) x Rp. 30.000,-
 = Rp.180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Besarnya retribusi dengan investasi / kekayaan bersih usaha di atas Rp. 1.000.000.000 :

lahan peruntukan industri, perdagangan dan gudang	(3)	
Kelas jalan I		(5)
Investasi di atas Rp. 50.000.001,- s/d Rp. 200.000.001	(10)	
Luas Bangunan dibawah 24 M ²	(10)	
lebih 6 orang pakai mesin	(7)	
Jumlah score =	(35)	

Besarnya Tarif Retribusi = jumlah score x tarif dasar
 = (35) x Rp. 30.000,-
 = Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Pasal 35 s/d 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : SKRD diterbitkan oleh Walikota

Pasal 38 s/d 58 : Cukup Jelas

III. PENJELASAN LAMPIRAN

KELAS JALAN

JALAN KELAS I :

Adalah jalan Arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diijinkan lebih berat dari 100 ton.

Untuk Kota Surakarta Jalan Kelas I antara lain adalah :

1. Jalan Brig.Jend Slamet Riyadi;
2. Jalan Jend. Urip Sumoharjo;
3. Jalan Kolonel Sutarto;
4. Jalan Ir. Sutami;
5. Jalan L.U. Adi Sucipto

JALAN KELAS II :

Adalah jalan Arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 100 ton.

Untuk Kota Surakarta Jalan Kelas II antara lain adalah :

1. Jalan Jendral Ahmad Yani;
2. Jalan Dr. Rajiman;
3. Jalan Kyai Mojo;
4. Jalan Veteran;
5. Jalan Untung Suropati;
6. Jalan KH. Samanhudi;
7. Jalan Kebangkitan Nasional;
8. Jalan Muh Yamin;
9. Jalan Hadiwijaya;
10. Jalan AM Sangaji;
11. Jalan Kapt. Pattimura;
12. Jalan K.H.A Wachid Hasyim;
13. Jalan Prof K.H. Kahar Muzakir;
14. Jalan Ronggowarsito;
15. Jalan Mgr. Sugiyopranoto;
16. Jalan Yosodipuro;
17. Jalan Dr. Sahardjo, SH;
18. Jalan R.M. Said;
19. Jalan Laks. RE. Martadinata;
20. Jalan Ir. Juanda Kartawijaya;
21. Jalan Sutan Syahrir;
22. Jalan Menteri Supeno;
23. Jalan Jendral Basuki Rahmat;
24. Jalan Suryo;
25. Jalan Sam Ratulangi;
26. Jalan Dr. Setia Budi;
27. Jalan RW. Monginsidi;
28. Jalan Sultan Hasanuddin;
29. Jalan Adi Sumarmo;
30. Jalan Mr. Sartono
31. Jalan Mayor Kusmanto;
32. Jalan Mayor Sumaryo;
33. Jalan Demangan;
34. Jalan Dr.P.Lumban Tobing;
35. Jalan Abdul Rahman Saleh;
36. Jalan Tentara Pelajar;
37. Jalan Maria Walandaw Marimis;
38. Jalan Arif Rahman Hakim;
39. Jalan Prof WZ Johanes;
40. Jalan Gajah Suranto;
41. Jalan R. Dewi Sartika;
42. Jalan KI Hajar Dewantara;
43. Jalan Kalilarangan;
44. Jalan Sumpah Pemuda;
45. Jalan Ki Mangun Sarkoro;
46. Jalan Kyai Gede Solo;
47. Jalan RM. Suryopranoto;

48. Jalan Arifin;
49. Jalan Abdul Muis;
50. Jalan Mayjend Di. Panjaitan;
51. Jalan Kusumoyudan;
52. Jalan Imam Bonjol;
53. Jalan Teuku Umar;
54. Jalan Kartini;
55. Jalan KH. Ahmad Dahlan;
56. Jalan Kom. Yos Sudarso;
57. Jalan P. Diponegoro;
58. Jalan Jendarl Gatot Subroto;
59. Jalan Dr. Padmonegoro;
60. Jalan Brig. Jend Sudiarto;
61. Jalan Reksoniten;
62. Jalan Jamsaren;
63. Jalan Honggowongso;
64. Jalan Gajah Mada;
65. Jalan Bayangkara;
66. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo;
67. Jalan Dr. Muwardi;
68. Jalan Mayjend Haryono;
69. Jalan Perintis Kemerdekaan;
70. Jalan KH. Agus Salim;
71. Jalan Prof Dr.R.Suharso;
72. Jalan Letjen Suprpto;
73. Jalan Tagore;
74. Jalan Trikora;
75. Jalan Kapt. Piere Tendean;
76. Jalan Kol. Sugiyono;
77. Jalan Letjen Sutoyo;
78. Jalan Letjen S. Parman;
79. Jalan Brigjend Katamso;
80. Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo;
81. Jalan Prof Dr. Supomo;
82. Jalan HOS Tjokroaminoto;
83. Jalan Muh. Husni Thamrin;
84. Jalan Dr. Sutomo;
85. Jalan Musium;
86. Jalan Kh. Hasyim Asyari;
87. Jalan Sampangan;
88. Jalan Cut Nyak Dhien;
89. Jalan Jagalan;
90. Jalan Gotong Royong;
91. Jalan SISKS Pakubuwono;
92. Jalan Alun-alun Utara;
93. Jalan Pangeran Wijil;
94. Jalan KS. Tubun;
95. Jalan Joko Tingkir;

96. Jalan Kepatihan;
97. Jalan Nayu;
98. Jalan KH. Maskur;
99. Jalan Mr. Iskaq Cokrohadisuryo;
100. Jalan Samsurijal;
101. Jalan Subekti Pusponoto;
102. Jalan M. Saleh Werdisastro;
103. Jalan Monumen 45;
104. Jalan K. Kasunanan;
105. Jalan Kalitan;
106. Jalan Wora-Wari;
107. Jalan Sutowijoyo;
108. Jalan Kalingga;
109. Jalan Jayawijaya.

JALAN KELAS III :

Adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 ton.

Untuk Kota Surakarta, Jalan Kelas III adalah :

Semua Jalan di Kota Surakarta diluar klasifikasi Jalan Klas I dan Klas II.

===888===

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.